

Kalabbirang Law Journal

Volume 2, Nomor 2, Oktober 2020

P-ISSN: [2684-9232](#), E-ISSN: [2685-1385](#)

Homepage: <http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang>



Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara

Sri Amlinawaty Muin

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Koresponden, Email: sigimuin@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian untuk menganalisis kedudukan hak angket sebagai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20A ayat (2)) mengatur dan merekomendasikan diatur dengan Undang-Undang dengan asumsi dan dengan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Presidensial adalah juga Parlemen harus punya hak sebagai bagian dari Fungsi Pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil Penelitian menunjukkan penggunaannya cenderung *royal* bahkan sasarannya melebar menjadi alat penekan terhadap Pemerintah. Ini terjadi sebagai akibat belum diaturnya dalam Undang-Undang tentang Hak Angket.

Kata Kunci: Hak Angket; Pengawasan; Penyelenggaraan Negara

ABSTRACT

The purpose of the study was to analyze the position of the questionnaire right as a function of supervision of state administration. The research method used is a normative legal research method. The results of the study that the House of Representatives' Questioning Rights (Article 20A paragraph (2)) regulates and recommends are regulated by law with the assumption and with the wishes of the House of Representatives in the Presidential Government System that the Parliament must have the right as part of the Oversight Function owned by the Council House of Representatives. Research results show that their use tends to be royal even the target is widening to be a pressure tool on the Government. This happened as a result of not having been regulated in the Law on Questionnaire Rights.

Keywords: Questionnaire Rights; Supervision; Country Administration

PENDAHULUAN

Hak angket dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan (Bima, Kamal & Djanggih, 2019). Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan belanja negara. Bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat adalah dengan melaksanakan Hak Angket. Baik fungsi maupun hak Dewan Perwakilan Rakyat dua-duanya adalah jabatan yang berbeda, namun susah dipisahkan karena keduanya sebagai jabatan yang padanya melekat wewenang (Ridwan, 2016). Dalam perspektif Logemann menyebutnya lingkungan kerja yang awet, digarisbatasi dan dipersiapkan untuk ditempati oleh orang pribadi selaku pemangku jabatan, jabatan tinggal tetap (*duurzaam*) pemangkunya silih berganti. Dalam perspektif itulah maka hak dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa dipisahkan meskipun berbeda dan bekerjanya saling menentukan.

Terhadap tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat pada hakikatnya memiliki hubungan yang erat dan senantiasa bersentuhan. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang atas persetujuan bersama dengan presiden maka Dewan Perwakilan Rakyat harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang oleh lembaga Eksekutif dalam hal ini Presiden (Kusuma, 2017). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat diartikan sebagai aktifitas yang dilakukan oleh berbagai kualifikasi Dewan Perwakilan Rakyat misalnya sebagai anggota, sebagai pemimpin, sebagai fraksi, sebagai komisi, dan sebagai badan kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi badan-badan tersebut (Ansori, 2019). Dengan demikian aktifitas unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan melaksanakan Fungsi Perwakilan, Perundang-undangan, dan Fungsi Pengawasan menjadi kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana dimaksud baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat serta berbagai Undang-Undang yang terkait tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Irmansyah, 2012).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (asli) tidak ditemukan secara tegas adanya landasan filosofi Hak Angket, kecuali itu ditemukan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amandemen kedua yakni pada Pasal 20A (pasal tambahan) (Aris, Amir & Amiranto, 2019). Latar belakangnya adalah karena Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebelum dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar terutama perubahan atas sistem penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah upaya untuk menutupi kelemahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kelemahan dalam praktek ketatanegaraan sebelumnya, sekalipun diatur dalam ketentuan Undang-Undang, akan tetapi penyelenggaraan dan penegakannya tidak efektif (Rumiarta, 2016).

Sejarah lembaga perwakilan di Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang ini dapat dihitung, berapa kali Lembaga Perwakilan tersebut mengajukan hak menyelidiki atau Hak Angketnya untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu (Rosini, 2017). Secara normatif Hak Angket diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat (2), kemudian diperjelas lagi dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jauh sebelum kedua peraturan normatif tersebut lahir pada masa orde lama, yaitu Masa Pemerintahan Parleментар, telah dikeluarkan Undang-Undang tentang Hak Angket yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket. Meskipun Undang-Undang tersebut berasal dari zaman sistem pemerintahan parlementer di bawah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, tetapi sampai sekarang masih digunakan.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Tanggal 26 Maret 2004 menegaskan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket tersebut masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal I Aturan Peralihan tersebut ditegaskan bahwa "*Segal Peraturan Perundang-Undangan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar*" (Fitria, 2014). Tidak ada keraguan apa pun bagi Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 itu untuk melaksanakan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua peraturan normatif tersebut (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014) memiliki cara dan syarat yang berbeda dalam mekanisme pengajuan Hak Angket tersebut, akan tetap pagar hukumnya (judulnya) berbeda.

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, maka dalam perspektif teori kemungkinan Hak Angket dapat digunakan untuk kepentingan golongan politik. Permasalahannya bagaimana kedudukan Hak Angket dan akibat hukum penerapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat tersebut (Ratu, 2017). Baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Angket maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD keduanya mengatur tentang Hak Angket, akan tetapi Undang-Undang tersebut berbeda judulnya sehingga timbul permasalahan yakni substansi yang mana diterapkan terutama jika masing-masing Undang-Undang tersebut mengatur sesuatu secara beda apakah saling menutupi, sehingga apabila keduanya diterapkan tentu saja secara hukum tidak dikenal. Akibat dari kenyataan tersebut menjadi suatu kelemahan tentang keberadaan Hak Angket DPR terhadap Pemerintah. Berbagai gejala dan fenomena menunjukkan akibat dari kelemahan tersebut yakni setiap rencana penggunaan Hak Angket DPR selalu alot mulai dari penetapan Panitia Khusus Angket, mekanisme kerja panitia, perumusan dan kesimpulan serta pelaporan dan tindak lanjut. Dengan demikian tidak menciptakan keadilan, tidak juga menciptakan kepastian apalagi menciptakan manfaat. Sebagai contoh Hak Angket masa kabinet Ali Sastroamidjojo yang berlangsung dua tahun (1955-1956) yang pada akhirnya nasibnya tidak jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pemilihan tipe penelitian normatif ini terkait dengan rumusan masalah yang menjadi isu

penelitian hukum. Tipe Penelitian hukum normatif juga digunakan untuk mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*)

PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara

Penelitian oleh Mei Susanto (2018) menunjukkan perbedaan pemaknaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat bukan hanya antara Legislatif dengan Eksekutif, atau para ilmuwan, akan tetapi di kalangan Yudikatif pun seringkali menunjukkan adanya perbedaan penafsiran atau pandang tentang kegunaan Hak Angket dalam kehidupan ketatanegaraan. Salah satu contoh diungkapkan ada pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa Undang-Undang yang dimohonkan Uji Materil kepada Mahkamah Konstitusi, pendapat hakim dalam suatu objek yang dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian beliau ditegaskan bahwa selain Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, sebenarnya terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi lainnya, yaitu Putusan Nomor 37/PUU-XV/2017 dan 40/PUU-XV/2017 yang juga menguji konstiusionalitas penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pihak pemohonnya berbeda-beda. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 37/PUU-XV/2017 menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian karena Pemohon tidak pernah hadir di sidang pleno pemeriksaan perkara. Sementara dalam Putusan Nomor 40/PUU-XV/2017 menyatakan pertimbangan hakim konstitusi pada Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 berlaku *mutatis mutandis*.

Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 sendiri tidak diputus secara bulat oleh sembilan hakim konstitusi. Berdasarkan salinan putusan resmi yang diperoleh, komposisi hakim konstitusi adalah 5:4 (lima banding empat), artinya putusan terkait dengan Hak Angket tersebut tidak diputuskan secara bulat, yang menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang dari para hakim yang memutus perkara.

Apabila dilihat, pertimbangan hakim konstitusi mayoritas yang kemudian mengantarkan pada amar putusan, maupun hakim konstitusi minoritas yang *dissenting opinion*, memiliki konstruksi yang sama dalam menjelaskan Hak Angket sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, yang dapat dilihat dari aspek istilah, sejarah, perbandingan, dan tujuan penggunaan Hak Angket (lihat Tabel 1).

Tabel . 1 Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi tentang Konsisional Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Isu	Pertimbangan Hakim Konstitusi Mayoritas yang Menjadi Dasar Putusan	Pertimbangan Hakim Konstitusi Minoritas yang Menjadi <i>Dissenting Opinion</i>
(1)	(2)	(3)
Istilah	<p>“angket” berasal dari bahasa Perancis “<i>enquete</i>” yang berarti “penyelidikan.”</p>	<p>Hak parlemen untuk melakukan penyelidikan disebut <i>parliamentary investigation</i>.</p>
Sejarah Hak Angket pertama kali dipergunakan	<p>Parlemen Inggris pada tahun 1367 merupakan institusi pertama yang memulai penggunaan Hak Angket saat digunakannya <i>right to investigate and chastise the abuse of administration</i>, dengan tujuan menjatuhkan sanksi dalam pemecatan terhadap pejabat pemerintah.</p>	<p>Hak Angket merupakan bagian pelaksanaan pengawasan Parlemen terhadap pemerintah (Eksekutif), mula-mula berkembang di Inggris, khususnya pasca Glorius Revolution (1688) yang ditandai oleh runtuhnya kekuasaan monarki absolut di Inggris, sehingga secara evolutif lahir praktik pemerintahan yang bertanggung jawab (<i>responsible government</i>) sebagai dasar sistem pemerintahan perlementer Inggris, atau yang dikenal dengan mosi tidak percaya.</p>
Perbandingan penggunaan Hak Angket berdasarkan sistem pemerintahan	<p>Walaupun pertama dipergunakan di Inggris yang menganut Sistem Pemerintahan Parlementer, namun praktik ketatanegaraan di Amerika Serikat yang menganut Sistem Pemerintahan Presidensil juga mengenal Hak Angket (pengawasan dalam bentuk investigasi) sebagai <i>implied power</i> dari kekuasaan Kongres, dengan mendasarkan pada pendapat pengadilan dalam kasus <i>Watkins vs. United States</i> yang mengatakan “<i>the power of the</i></p>	<p>Sistem pemerintahan presidensil yang diperkenalkan di Amerika Serikat tidak mengenal <i>responsible government</i>, walau demikian Kongres Amerika tetap memiliki hak melakukan investigasi dengan nama <i>congressional oversight</i> terhadap Eksekutif</p>

(1)	(2)	(3)
	<p><i>Congress to conduct investigation is inherent in the legislative process.”</i></p>	<p>sebagai kekuasaan yang implisit yang mencakup aspek yang luas, yaitu meninjau, memonitor, dan mensupervisi implementasi kebijakan publik.</p>
<p>Kesimpulan mengenai tujuan penggunaan Hak Angket</p>	<p>Hasil penyelidikan Hak Angket tidak harus selalu berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat, apalagi semata-mata berupa rekomendasi/usulan penggantian terhadap pejabat tertentu yang melanggar Undang-Undang. Hak angket sebagai instrumen pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat dipergunakan untuk menemukan dan merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan Undang-Undang, standard operating procedure maupun kebijakan lainnya.</p>	<p>Hasil penyelidikan Hak Angket baik dalam sistem parlementer dan sistem presidensil sama-sama untuk pengawasan terhadap Eksekutif. Bedanya, dalam sistem parlementer, <i>parliamentary investigation</i> dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan, sementara dalam sistem presidensil, <i>congressional oversight</i> tidak dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan. Kecuali memenuhi ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>

Sumber: Dikutip dan diolah dari kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, sebagaimana dipetik pada *Jurnal Yudisial vol. III no. ,* Desember 2018, h. 392.

Pada Tabel 2 tersebut di tampak perbedaan pandangan antara Hakim mayoritas dan Hakim minoritas (yang melakukan *dissenting opinion*). Perbedaan tersebut boleh jadi disebabkan rujukan atau intelektualitasnya berlatar belakang yang berbeda. Antara lain ada yang berpikir berlatar belakang Inggris, yang lainnya pula berpikir Amerika *sentris*, karena itu alasan yang ada maka para Hakim Mahkamah Konstitusi berbeda pandangan dan/atau sekat terhadap istilah Hak Angket, dalam perspektif sejarah Hak Angket, perbandingan penggunaan Hak Angket berdasarkan Sistem Pemerintahan (Parlementer atau Presidensil) dan tujuan penggunaan Hak Angket.

Dari empat hal yang ditelusuri pada Tabel tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam menentukan pandangan hukum sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah demikian kenyang dalam dunia hukum, praktek hukum, dan teori-teori hukum bahkan filsafat hukum, berbeda pandangan terhadap suatu objek atau subjek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, maka sekalipun bukan alasan

pembenar, bahwa apalagi para politisi yang dasar berpikirnya adalah “kepentingan” dengan orientasi manfaat (*doelmatigedaad*). Sangat sering terdengar lontaran-lontaran dari para politisi bahwa dalam politik yang abadi adalah “kepentingan” (*interest*) bukan yang lain. Empat hal yang menjadi sikap penting oleh para hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjadi sengketa kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat menjadikan perbuatan/kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: **Pertama**, dari perspektif istilah, hakim konstitusi mayoritas menyatakan “menimbang bahwa dalam perspektif semantik dan historis, kata “angket” berasal dari bahasa Perancis “*enquete*” yang berarti penyelidikan,” sementara hakim konstitusi minoritas yang membuat *dissenting opinion* hanya menyebut hak parlemen untuk melakukan penyelidikan dalam bahasa Inggris disebut *parliamentary investigation*.

Dari perspektif istilah tersebut, pertimbangan hakim konstitusi hanya sampai pada istilah dan arti saja tanpa memperdalamnya, padahal kata “penyelidikan” dalam tata hukum Indonesia lebih sering dipergunakan dalam rangka hukum acara pidana. Bukankah penyelidikan dalam konteks ini berada pada ranah hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan sehingga perlu diperdalam hingga pada penyelidikan kualitas norma yang menjadi dasar lahirnya kebijakan Pemerintah. Perlu penyelidikan lebih dalam tentang *original intent* norma yang diuji dan norma kebijakan dari pejabat pemerintah tersebut.

Hal ini seharusnya diperjelas agar tidak dipersamakan antara “penyelidikan” dalam hukum acara pidana dengan “penyelidikan” dalam arti Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini penting karena ada kemungkinan berbentuk adanya sanksi administratif atau sanksi politik bahkan sanksi pidana. Pengenaan sanksi tersebut melalui lembaga peradilan dalam bentuk peradilan atau sikap politik Majelis Permusyawaratan Rakyat. Boleh jadi penyidikan yang dimaknai dari pelaksanaan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat berbeda dengan penyelidikan yang dimaknai dalam ranah hukum pidana, baik kualitasnya maupun langkahnya. Penyelidikan dalam konteks hukum pidana adalah sarana untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah instrumen untuk melakukan dakwaan dan dakwaan adalah langkah untuk melakukan tuntutan. Tuntutan sebagai dasar adanya putusan oleh hakim.

Lain halnya dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar Hak Angket-nya karena hasilnya adalah rekomendasi dan pernyataan pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi karakter penyelidikan antara lembaga hukum dengan lembaga politik berbeda. Perbandingan, istilah angket atau *enquete* sendiri masih dipertahankan sebagai salah satu kewenangan Parlemen Perancis yang dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (2) Konstitusi Perancis, yaitu: “*pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information* (untuk pelaksanaan Fungsi Kontrol dan Evaluasi yang didefinisikan dalam paragraf pertama pasal 24, Komisi Penyelidikan (Angket) dapat dibentuk dalam setiap majelis untuk mengumpulkan, di bawah kondisi yang ditentukan oleh hukum, unsur-unsur dari informasi)”.

Dalam laman *constituteproject.org* yang mengkompilasi konstitusi-konstitusi berbagai negara, istilah *commissions d'enquete* dalam Pasal 51 ayat (2) Konstitusi Perancis tersebut diartikan dalam bahasa Inggris sebagai *committees of inquiry*. Sementara itu dalam Konstitusi Belanda sebagaimana ditampilkan website resmi Pemerintah Belanda (Netherlands Government, 2012), Pasal 70 juga menyebut istilah angket dengan istilah *enquete/inquiry*, yaitu: “*The two Houses shall jointly and separately have the right of inquiry (enquête) to be*

regulated by Act of Parliament.” Di Amerika Serikat ([Senat Amerika, 2018](#)), juga dikenal adanya *congressional inquiry* sebagai salah satu kekuasaan investigasi Kongres Amerika.

Artikel yang ditulis di berbagai jurnal, istilah *inquiry* dan *investigation* saling dipergunakan untuk menjelaskan salah satu kekuasaan lembaga perwakilan untuk melakukan penyelidikan. Misalnya artikel yang ditulis oleh Ehrmann ([1943](#)) dengan judul *The Duty of Disclosure in Parliamentary Investigation: A Comparative Study* dalam *The University of Chicago Law Review*. Ada juga artikel yang ditulis Harpine ([1956](#)) dengan judul *Congressional Investigating Power, Judicial Interpretations of the Scope of Inquiry*.

Istilah yang sepadan untuk menunjuk kata “penyelidikan” dalam arti “Hak Angket” yang dimiliki oleh badan perwakilan/ parlemen adalah *enquete, inquiry*, dan juga *investigation*. Hal tersebut berbeda dengan istilah “penyelidikan” dalam rangka penegakan hukum pidana (*pro justitia*) yang padanan dalam bahasa Belanda *opsporing*. Perbedaan tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai “penyelidikan” dalam Hak Angket yang tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana. Sejalan dengan salah satu definisi Hak Angket dalam Webster ([2018](#)), bahwa “*inquiry is examination into facts or principles, research or a request for information or a systematic investigation often of a matter of public interest.*” Dengan demikian, penyelidikan atau angket adalah upaya untuk menguji fakta-fakta atau prinsip-prinsip, penelitian atau sebuah permintaan atas informasi atau sebuah investigasi yang sistematis terkait dengan kepentingan publik, namun tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum.

Penggunaan penyelidikan dalam konteks Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelidikan dalam rangka penegakan hukum pidana oleh penyidik kepolisian boleh jadi dikarenakan praktik yang terjadi di Indonesia mungkin karena, Hak Angket ditujukan untuk menemukan bukti awal mengenai dugaan telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana sebagaimana dalam Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat yang dipergunakan pada kasus Bulloggate, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Semanggi I dan II, dan kasus Bank Century ([Harpine, 1956](#)). Disinilah relevansi pentingnya rumusan dan sasaran objek dan subjek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat perlu dirumuskan secara tegas melalui Undang-Undang tentang Hak Angket disertai dengan hukum acaranya serta akibat tujuannya.

Kedua; dari perspektif sejarah. Baik hakim konstitusi yang mayoritas maupun yang *dissenting opinion*, mengungkapkan bahwa sejarah pertama kali penggunaan Hak Angket adalah oleh Parlemen Inggris. Hanya saja berbeda pada waktu pertama dipergunakan Hak Angket dan titik beratnya. Hakim konstitusi mayoritas mengungkap bahwa penggunaan Hak Angket oleh Parlemen Inggris dimulai pada tahun 1376 saat dipergunakannya *the right to investigate and chastise the abuses of administration*.

Hakim konstitusi yang *dissenting opinion* menyebut penggunaan Hak Angket bermula pada pasca *Glorious Revolution* (1688) dengan runtuhnya kekuasaan monarki absolut di Inggris di bawah Raja James II. Dengan demikian, dua pendapat kelompok hakim konstitusi sama-sama menyebut Parlemen Inggris-lah yang pertama kali mempergunakan Hak Angket, namun berbeda dari aspek waktu awal mula penggunaan Hak Angket tersebut.

KESIMPULAN

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi solusi dari kebijakan yang penting dan berdampak luas pada masyarakat. Dengan alasan sejarah

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur Majelis Permusyawaratan Rakyat di masa pemerintahan orde baru tidak berfungsi sebagai pemegang kedaulatan rakyat, karena itu para reformis perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menghadirkna Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20A ayat (2)) mengatur dan merekomendasikan diatur dengan Undang-Undang dengan asumsi dan dengan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Presidensil adalah juga Parlemen harus punya hak sebagai bagian dari Fungsi Pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil Penelitian menunjukkan penggunaannya cenderung *royal* bahkan sasarannya melebar menjadi alat penekan terhadap Pemerintah. Ini terjadi sebagai akibat belum diaturnya dalam Undang-Undang tentang Hak Angket.

SARAN

Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat salah satu tujuannya untuk bahan perancangan legislasi sebagai salah satu Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, maka pelaksanaannya hendaknya atas dasar tujuan yang tepat dan konstitusional dan tidak *royal* seakan semua kegiatan Pemerintah dapat diselidiki melalui Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Akibatnya diantara unsur Pemerintah berpolemik di hadapan publik yang sesungguhnya tidak perlu dan akan menurunkan wibawa Pemerintah terhadap rakyat dan akan merugikan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amerika, S. (2018), *History of Investigation*. Diakses dari www.senate.gov.
- Ansori, M. (2019). Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Wajah Hukum*, 3(2), 148-156.
- Aris, I., Amir, I., & Amrianto, S. (2019). Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 135-158.
- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 27-39.
- Ehrmann, (1943). *The Duty of Disclosure in Parliamentary Investigation: a Comparative Study*, The University of Chicago Law Review, h. 117-153.
- Fitria, F. (2014). Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 40816.
- Harpine, (1956). Congressional investigating power, *Judicial Interpretation Of The Scope Of Inquiry*, American University Law Review, 5(2), h. 64-81.
- Imansyah, T. (2012). Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 375-395.
- Kusuma, D. P. (2017). Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi Dpr Ri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1-28.

- Ratu, S. S. L. (2017). Hakikat Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 209-228.
- Ridlwan, Z. (2016). Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 305-327.
- Rosini, N. I. (2017). Tinjauan Teoritis Wewenang Dpr Dalam Penetapan Dan Pengawasan Apbn Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2), 59-72.
- Rumiarta, I. N. P. B. (2016). KONSTITUSI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Aktual Justice*, 1(1), 40-45.
- Susanto, M. (2018). Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Integritas*, 4(2), 99-127.